



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

---

Alamat :  
Jl. Raden Puguh Praya - Lombok Tengah 83511  
Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung A Lantai III  
[www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id](http://www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id)

---



Diskominfo Lombok Tengah



Diskominfo Lombok Tengah



diskominfo.lomboktengah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya lebih baik dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2023 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kami berupaya secara optimal menyajikan LKj-IP secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan penyajian informasi dalam LKj-IP ini akan memberikan dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak digunakan dalam mencari kelemahan penyelenggaraan pemerintah, tetapi untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKj-IP ini dan khususnya kepada Tim penyusunan LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah atas kerja keras yang dilaksanakan selama ini.

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Praya, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



**Drs. H. MUHAMAD**

NIP. 196512311989031209

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah .....	1
I.2 Data.....	8
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
BAB II.....	11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	11
II.2 Rencana Kerja Tahunan.....	12
II.3 Indikator Kinerja Utama.....	13
II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 .....	14
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	17
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat daerah.....	18
III.3 Evaluasi Pencapaian kinerja,Pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.....	20
III.4. Akuntabilitas Keuangan .....	21
BAB IV .....	22
PENUTUP.....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Golongan/Kepangkatan	8
Tabel I.2.	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel I.3.	Data Pegawai Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel I.4.	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menurut Jabatan	9
Tabel II.1.	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026	11
Tabel II.2.	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	12
Tabel II.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	13
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	15
Tabel III.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2023	18
Tabel III.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2023	19
Tabel III.4.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Tahun 2023	19
Tabel III.5.	Tingkat Pencapaian Tujuan Srategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	20
Tabel III.6.	Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	21

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini merupakan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk mencapai kinerja utama daerah sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sudah memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tahun 2023. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran Perangkat Daerah telah memenuhi target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target nilai 2.28 (Cukup) terealisasi dengan nilai 2.69 (Baik) dengan mendapat predikat Berhasil;
2. Predikat Keterbukaan Informasi Publik, dengan target Informatif dapat terealisasi Informatif dengan predikat Berhasil;
3. Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik, dengan target nilai Tinggi terealisasi Sedang dengan mendapat predikat Cukup Berhasil;
4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;
5. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan predikat Berhasil;
6. Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan predikat Berhasil;
7. Persentase informasi daerah yang diamankan, dengan target 100% terealisasi 95,39%;
8. Nilai SAKIP OPD, dengan target predikat B terealisasi B dengan predikat Berhasil;
9. Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama, dengan target 84%, terealisasi 97,47% dengan predikat Berhasil;
10. OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online dengan target 85%, terealisasi 99,18% dengan predikat Berhasil;
11. Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data, dengan target 58 instansi terealisasi 58 instansi, dengan predikat Berhasil;
12. Persentase informasi daerah yang diamankan, dengan target 100% terealisasi 100%, dengan predikat Berhasil;

Sementara itu capaian keuangan dari target Rp. 6.618.108.900,00 terealisasi Rp.6.467.251.211,00 atau sebesar 97.72 % dengan predikat kinerja keuangan Tinggi.

Beberapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan kolaborasi untuk penerapan integrasi aplikasi layanan pemerintahan dan publik, tata Kelola dan manajemen SPBE, penyelenggaraan audit dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, literasi digital dan pengembangan layanan Smart Village serta peningkatan kualitas data dan publikasi kinerja daerah.

LKj-IP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Praya, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



**Drs. M. MUHAMAD**

NIP. 196512311989031209

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Struktur Organisasi**

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik, membawahi :
    - a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
  4. Unit Pelaksana Teknis;

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sekretaris**

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
2. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
3. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
4. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan dan Stándar Operasional Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
5. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
6. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
7. pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

8. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait;
9. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
10. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan penatakelolaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
3. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
4. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
6. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
7. penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas;
8. pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
9. penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
10. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
11. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrassi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
7. pelaksanaan administrasi lingkup bidang Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika**

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrassi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Aplikasi Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Aplikasi Informatika;

2. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
3. perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
4. pelaksanaan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
7. pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik**

Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik yang mempunyai tugas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
2. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
3. perumusan Kebijakan lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
4. pelaksanaan kebijakan lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
7. pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi**

Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang persandian, keamanan informasi dan Statistik, lingkup tugas bidang Persandian dan keamanan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja lingkup seksi;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
3. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
4. menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah lingkup kabupaten;
5. menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
7. melaksanakan Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
8. mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi dan keamanan informasi;
11. melaksanakan upaya peningkatan kesadaran pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
12. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi dan keamanan informasi;
13. menyusun rencana kebutuhan, dan mengelola perangkat keras dan perangkat lunak persandian dan keamanan informasi;
14. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah;

15. melaksanakan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
16. melaksanakan koordinasi hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
17. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vita/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
18. melaksanakan pengamanan informasi elektronik;
19. melaksanakan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
20. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
21. menyusun instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
22. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
23. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
24. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan penunjang tertentu.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

Dalam pelaksanaan tugas, dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;

Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jabatan Fungsional ke dalam unit kerja lingkup Dinas, dan pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## I.2 Data

Adapun Sumber Daya yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat/golongan pegawai. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 40 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 26 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 14 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL I.1.  
DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
II			2	4	6
III	3	3		10	16
IV	3		1		4
<b>JUMLAH</b>					<b>26</b>

TABEL I.2.  
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PASCA SARJANA (S2)	3	11,54
2	SARJANA (S1)	15	57,69
3	DIPLOMA	5	19,23
4	SLTA	3	11,54
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>100,00</b>

TABEL I.3  
DATA PEGAWAI HONORER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PASCA SARJANA (S2)	0	0,00
2	SARJANA (S1)	7	53,85
3	DIPLOMA	1	7,69
4	SLTA	5	38,46
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>100,00</b>


TABEL I.4  
DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
MENURUT JABATAN

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	ESELON II	1	3,85
2	ESELON III	4	15,38
3	ESELON IV	2	7,69
4	FUNGSIONAL TERTENTU	4	15,38
5.	FUNGSIONAL UMUM	15	57,69
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>100,00</b>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagaimana tabel I.5.

### I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sebagai dokumen perencanaan program yang dapat memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan Bupati untuk mendukung visi dan misi Bupati.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu **Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dan sedangkan untuk MISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam Misi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ke 3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih**.

Oleh karna itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Kabupaten Lombok Tengah Dinak Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan Pelayanan Publik yang memuaskan**, tentunya hal itu dapat diwujudkan dengan adanya sasaran-sasaran yang harus tercapai, berikut rencana strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel II.1.  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 - 2026

Visi : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, BERMUTU, MAJU, DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Misi III : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.			
Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai Domain Kebijakan SPBE	- Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peningkatan Sistem Layanan Informasi Publik - Penyusunan regulasi daerah beserta petunjuk teknis terkait pelaksanaan SPBE dan Smartcity	- Peningkatan penerapan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik - Peningkatan Keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik dari sisi perangkat keras maupun SDM
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE		
	Nilai Domain Manajemen SPBE		
	Nilai Domain Layanan SPBE		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengelolaan informasi dan diseminasi informasi publik.</li> <li>- Peningkatan pemanfaatan layanan Sistem LAPOR.</li> <li>- Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan fungsi PPID Utama dan PPID OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik pemerintahan yang berbasis elektronik</li> </ul>
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan layanan Lombok Tengah Satu Data</li> <li>- Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah.</li> <li>- Peningkatan pengumpulan, pengolahan, Analisa dan desiminasi data statistik daerah</li> </ul>
Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyusunan regulasi daerah terkait persandian dan keamanan informasi	Peningkatan SDM yang mengikuti pelatihan kompetensi bidang persandian dan pengamanan informasi

## II.2 Rencana Kerja Tahunan

Berikut adalah rincian penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel II.2.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja (2023)
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	Nilai	2,30
		Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	2,70
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	1,80
		Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,20
		Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	3,50
	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100

		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100

### II.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel II.3.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi	Penjelasan	
					Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain	$Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$	Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi semua PD dikalikan 100	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi semua PD dikalikan 100	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
	Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%			Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik

## II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran yang di sahkan.

Kinerja yang diukur tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Revisi terhadap perjanjian kinerja dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi nya pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
4. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 seperti tabel di bawah ini:

Tabel II.4.  
PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2023

**A. Kepala Dinas**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	1. Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima 2. Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal	1. Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE	2.28
		2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
		3. Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE (3,5) (Kominfo)	Tinggi
		4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (100%) (Statistik)	100 %
		5. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (100%) (Statistik)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.361.977.089	DAU
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.636.423.650	DAU
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.383.398.266	DAU
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	117.183.426	DAU
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	20.487.100	DAU
<b>TOTAL</b>		<b>6.381.799.005</b>	

**B. Sekretaris Dinas**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.549.440	DAU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.786.248.917	DAU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.294.453	DAU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.084.554	DAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.146.300	DAU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.653.425	DAU
		<b>TOTAL</b>		<b>3.361.977.089</b>

### C. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya layanan publik	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.636.423.650	DAU
<b>TOTAL</b>			<b>1.636.423.650</b>	

### D. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima	Persentase OPD yang menjalankan pelayanan public secara on line	100 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.383.347.866	DAU
<b>TOTAL</b>			<b>1.383.347.866</b>	

### E. Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya layanan data sektoral secara offline dan online.	100%
2	Terwujudnya informasi dan aplikasi daerah yang aman	1.Terlaksananya layanan data sektoral secara offline dan online 2. jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya(orang) 3. Jumlah aplikasi yang diassessment keamanannya 4. Jumlah OPD yang menggunakan jaring komunikasi sandi (informasi)	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	117.183.426	DAU
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	20.487.100	DAU
<b>TOTAL</b>			<b>137.670.526</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1.  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100 %	Sangat Baik
2	> 90 - 100 %	Baik
3	> 60 - 90 %	Cukup
4	> 40 - 60 %	Kurang
5	> 40 %	Sangat Kurang

Untuk realisasi pencapaian dari target yang sudah tercapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menetapkan target 2.28 untuk penilaian Indeks SPBE. Dalam penilaian assesment SPBE yang dilakukan oleh Tim Penilai SPBE Nasional pada tahun berjalan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pencapaian kinerja Indeks SPBE dengan hasil nilai indeks 2.69 atau predikat BAIK.

2. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menetapkan target 100% untuk Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pencapaian kinerja dengan hasil mencapai 100% atau predikat BAIK

3. Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah.

Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menetapkan target 100 untuk tingkat keamanan informasi pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan pencapaian dengan hasil mencapai 100% atau predikat BAIK

## III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat daerah

Capaian Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas. Terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2023, yaitu :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan.
2. Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
3. Sasaran Strategis 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektorial Yang Akurat dan Terintegrasi.
4. Sasaran Strategis 1.3 : Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi.

### III.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Capaian realisasi kinerja sasaran strategis 1.1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.  
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE	Nilai	2,30	2,69	117	3,13
	Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	2,70	2,70	100	3,50
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	1,80	1,80	100	2,50
	Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,20	1,27	106	2,50
	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	3,50	3,69	105	4,00

Pengertian Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain, untuk penilaian dilakukan oleh Tim Penilaian SPBE Nasional yang dilakukan setiap tahun.

Dalam mencapai target tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Aplikasi Informatika, dalam pencapaian target ada peningkatan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 nilai 2,08 dan untuk realisasi pada tahun 2023 nilai 2,69 dengan target akhir Renstra 3,13.

### III.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektorale Yang Akurat dan Terintegrasi

Capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3.  
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2. Tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektorale Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100

### III.2.3 Sasaran II Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2022

Tabel III.4.  
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3. Tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100

### III.3 Evaluasi pencapaian kinerja, pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja tujuan strategis yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.5.  
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Tujuan	Rata-Rata Capaian Sasaran	Kriteria Capaian Sasaran	Rata-Rata Capaian Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	Rata-Rata Capaian Tahun Sebelumnya
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Indeks SPBE	117%	Sangat Baik	117%	100%
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Baik	100%	100%
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Baik	100%	100%
	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	Baik	100%	100%

### III.4. Akuntabilitas Keuangan

Berikut adalah pencapaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6.  
Anggaran dan Realisasi dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	%	Unit Kerja yang melaksanakan program/kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,549,440				12,159,000	12,159,000	78.20	Sekretariat
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,726,768,452				2,726,768,452	2,684,759,336	98.46	Sekretariat
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158,294,453			25,421,200	158,294,453	135,419,171	85.55	Sekretariat
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,084,554			15,236,000	16,084,554	15,236,000	94.72	Sekretariat
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310,146,300				310,146,300	302,424,500	97.51	Sekretariat
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,653,425				75,653,425	69,947,755	92.46	Sekretariat
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,136,423,638			83,062,000	2,136,423,638	2,082,368,153	97.47	Bidang PIKP
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>									
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,041,578,112			184,647,000	1,041,578,112	1,033,066,000	99.18	Bidang APTIKA
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>									
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	117,123,426			13,000,000	117,123,426	112,329,500	95.91	Bidang Statistik dan Sandi
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>									
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20,487,100				20,487,100	19,541,796	95.39	Bidang Statistik dan Sandi

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 3 Sasaran Strategis.

Berdasarkan ketiga Sasaran Strategis, maka realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 secara umum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun minimnya alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, sehingga ide- ide atau rencana strategis yang masih belum optimal dapat dilaksanakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Praya, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
  
**Drs. H. MUHAMAD**  
NIP. 196512311989031209